

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa diprioritaskan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Terdapat sebanyak 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia, hal ini sesuai data yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik pada tahun 2018. Melihat wilayah geografis Indonesia, wilayah pedesaan memiliki dominasi yang cukup tinggi dibanding dengan wilayah perkotaan. Begitupun dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih banyak mendiami wilayah pedesaan dibanding dengan wilayah perkotaan. Berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk tentu dapat memberikan ragam permasalahan, salah satunya semakin berkurangnya lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman.

Lebih jauh hal ini berkorelasi dengan bertambahnya jumlah pengangguran yang dapat meningkatkan angka kriminalitas. Minimnya sumber ekonomi pada kawasan pedesaan mendorong penduduk untuk melakukan mobilitas atau urbanisasi menuju kawasan perkotaan yang lebih memberikan ruang ekonomi yang lebih besar. Namun, banyak dari mereka yang melakukan urbanisasi ini berangkat tanpa bekal keahlian yang memadai, sehingga banyak dari mereka yang mengisi sektor informal di wilayah perkotaan. Permasalahan kawasan pedesaan yang semakin pelik, tidak dapat dimaknai penuh sebagai suatu kemunduran. Sebaliknya, permasalahan ini dapat menjadi suatu tantangan besar yang mengarahkan pada perubahan dan kemajuan yang jauh lebih pesat untuk desa dimasa depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan desa masuk dalam program Nawacita pemerintah, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam rangka mendukung program tersebut, desa melalui pemanfaatan dana desa membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keberadaan BUMDes yang sangat strategis pada akhirnya menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat melakukan pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang dimiliki serta berperan dalam optimalisasi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan usaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan meminimalisir pengangguran.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola pemerintah dan juga masyarakat guna memperkuat perekonomian pedesaan disamping mempererat hubungan sosial masyarakat yang dibentuk berdasar kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008). Terkait program Nawacita, BUMDes diposisikan sebagai alat kebijakan guna mewujudkan target khususnya pada Nawacita pertama, ketiga, kelima dan ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut.

- 1) BUMDes akan menjadi wujud implementasi institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di lingkungan desa.
- 2) Sesuai dengan strategi kebijakan “membangun Indonesia dari pinggiran”, maka BUMDes ini akan menjembatani pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
- 3) BUMDes hadir guna meningkatkan kualitas atau taraf hidup masyarakat desa.
- 4) Menjadi representatif kemandirian perekonomian desa dengan menggerakkan dan mengelola unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Pada dasarnya, desa dapat memilih untuk mendirikan atau tidak mendirikan BUMDes dalam gerakan ekonomi desanya. Hal ini dikarenakan badan usaha ini hanya sebagai alternatif yang ditawarkan pemerintah kepada desa sebagai wujud implementasi pengembangan perekonomian secara mandiri di kawasan desa. BUMDes memberikan kebebasan bagi pelakunya (desa) untuk menjalankan ragam jenis usaha yang berbasis ekonomi dan/atau pelayanan yang tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. BUMDes seperti badan usaha pada umumnya yang mana dapat berbentuk perseroan komanditer (CV) maupun perseroan terbatas (PT). Hanya saja, atas penguasaannya dimiliki oleh sebuah desa.

Seperti normalnya suatu badan usaha, tentu salah satu orientasinya adalah menghasilkan laba, walaupun khusus untuk badan usaha ini tidak selamanya berfokus pada profit, namun juga dapat berkaitan dengan fokus sosial dan pembangunan desa. Atas dasar inilah BUMDes memiliki kedudukan sebagai wajib pajak badan, sehingga menempatkannya sebagai salah satu sumber penerimaan baru yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia.

Saat ini, keberadaan jumlah BUMDes sangat besar. Hal ini ditandai dengan pendaftaran BUMDes mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi jumlah BUMDes yang terdaftar sebanyak 1.022 unit usaha di tahun 2014. Angka ini melonjak jauh hingga pada 2020, jumlah BUMDes terdaftar di Indonesia mencapai 51.134 unit usaha.

Lebih dekat kepada perkembangan BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga pada tahun 2020 tercatat dari total 81 desa, sebanyak 76 unit BUMDes telah terbentuk yang tersebar di masing-masing desa. Sebagai badan usaha yang salah satu tujuannya untuk menghasilkan laba, BUMDes dipandang memiliki potensi yang cukup menjanjikan sebagai sumber penerimaan baru (Lubis, 2019). Hadirnya BUMDes diproyeksikan sebagai salah satu potensi besar bagi penerimaan pajak di Indonesia.

Sejauh ini, peran sentral BUMDes belum diikuti penanganan yang matang terkait beberapa permasalahan terkait manajemen, permodalan, SDM yang minim keterampilan, pemasaran, pemenuhan kualitas produk, akuntansi, investasi, hingga perpajakan. BUMDes perlu adanya pengembangan daya guna terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri (Arman *et al.*, 2018).

Penurunan tarif final dalam penghitungan besaran pajak penghasilan berdasar PP 46 Tahun 2016 sebesar 1% yang diubah menjadi 0,5% dengan PP 23 Tahun 2018 tidak memberikan dampak signifikan pada kesadaran BUMDes dalam membayar pajak, karena kepatuhan wajib pajak lebih dominan disebabkan faktor pemahaman terkait dengan aspek regulasi dan tingkat kesadaran membayar pajak (Putra et al., 2020). Dalam kaitannya dengan penerimaan di sektor pajak penghasilan, BUMDes juga harus memahami aspek lain seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh Final pasal 4 ayat (2) disamping pemahaman atas kewajiban perpajakan berdasar PP 23 Tahun 2018. Karena ada batasan-batasan yang menyebabkan perhitungan PPh tersebut tidak dapat lagi menggunakan aturan PP 28 Tahun 2018 (Harsono & Damar, 2020).

Dalam peraturan di Indonesia, sejauh ini memang belum ada aturan atau undang-undang yang mengakomodir secara eksplisit perihal aspek pemajakan terkhusus dari sisi Pajak Penghasilan (PPh) untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga dalam kondisi ini belum ada aturan dasar yang mewajibkan suatu BUMDes untuk membayar PPh atas penghasilan yang didapat. Hal inilah yang memberikan ketertarikan pada penulis untuk membahas lebih dalam dan melihat bagaimana aspek pajak penghasilan pada BUMDes. Disamping itu, penulis juga ingin melihat serta memahami lebih dalam kaitannya dengan seberapa jauh mekanisme pemajakan ini telah dipahami secara baik oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penulis ingin menuangkan ide pemikiran dan bahasan ini dalam sebuah karya tulis berjudul “Aspek Pajak Penghasilan pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) akhir ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemahaman aspek PPh atas pencatatan atau pembukuan usaha oleh WP BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apa saja kesalahan dalam pemenuhan aspek Pajak Penghasilan oleh WP BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Bagaimana upaya KPP Pratama Pangkalan Bun memastikan pelaksanaan aspek PPh dijalankan secara baik oleh WP BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan. Penulisan KTTA ini memiliki tujuan penulisan sebagai berikut.

1. Meninjau pemahaman aspek PPh atas pencatatan atau pembukuan usaha oleh WP BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Menganalisis kesalahan dalam pemenuhan aspek Pajak Penghasilan oleh WP BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Mengetahui upaya KPP Pratama Pangkalan Bun dalam memastikan pelaksanaan aspek PPh dijalankan secara baik oleh WP BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada KTTA ini pada pembahasan yang berkaitan dengan aspek PPh yang disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan pembahasan hanya pada BUMDes yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pembatasan ruang lingkup bertujuan agar pembahasan lebih fokus dan mendalam terkait mekanisme pemajakan PPh atas penghasilan BUMDes, utamanya pada pemahaman aspek penting PPh hingga gambaran penghitungan PPh terutangnya. Disamping itu, alasan dipilihnya lingkup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam karya tulis ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir BUMDes di wilayah ini cukup mengalami perkembangan yang pesat, sehingga dirasa perlu untuk melihat sejauh mana pemahaman pelaku badan usaha ini terkait aspek pemajakannya, sebagai wujud identifikasi potensi perpajakan bagi negara.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan dari topik yang dipilih digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dan masyarakat luas khususnya para pelaku usaha terkait. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi dan pemahaman lebih lanjut terkait aspek-aspek dan mekanisme pengenaan PPh BUMDes, sehingga diharapkan BUMDes dapat secara baik memperhitungkan besaran pajak, membayar, hingga melaporkan SPT Tahunan secara tepat.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1) Metode Penelitian Kepustakaan

Penulis akan mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari beberapa literatur terkait, dapat berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait, dan media cetak atau elektronik yang dirasa memiliki relevansi dengan substansi bahasan.

2) Metode Penelitian Lapangan

Penulis akan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait yakni, para pelaku BUMDes, pegawai dinas desa, dan petugas pajak. Selain itu, untuk mendapatkan data serta lebih banyak informasi pembanding, penulis akan melakukan survei menggunakan *platform* elektronik yang akan disebar dan kemudian diisi oleh pelaku BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode pengumpulan data. Bab ini juga memuat sistematika penulisan dalam KTTA yang menjadi pedoman dalam penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang kajian teori yang berkaitan dengan pembahasan aspek perpajakan dengan terlebih dahulu meninjau kaitannya BUMDes sehingga

dapat dikenakan pajak, dalam hal ini berfokus pada pembahasan PPh. Kemudian bab ini juga akan menjelaskan keterkaitan dengan penelitian sejenis yang sebelumnya sudah pernah dilakukan guna mendapat referensi sebagai data pembandingan dalam pembahasan karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan data dan informasi yang telah diolah sehingga memiliki keterkaitan yang relevan dengan tema yang akan dibahas. Di bagian ini pula juga dibahas kaitannya aspek yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak BUMDes seperti halnya dari sisi subjek pemajakan, objek, tarif hingga pada mekanisme pengenaan pajak. Lalu disinggung pula perihal sejauh mana pemahaman terkait besaran tarif pajak ini oleh pelaku usaha terkait.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan simpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan disertai pula dengan saran, besar harapan penulis sebagai bahan evaluasi untuk karya tulis selanjutnya.